

### LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR: 12 TAHUN: 1998 SERI: A NOMOR: 4

### PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 6 **TAHUN 1998** 

#### TENTANG

### PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta Nomor 8 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Pembangunan I, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu untuk mengatur dan me-

netapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pajak Hotel dan Restoran.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  - 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  - 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kreteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan:
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING-KAT II SURAKARTA TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta:
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta:
- d. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas pelayanan Hotel dan / atau Restoran;
- e. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat diperoleh pelayanan di Hotel dan / atau Restoran;
- f. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa, sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel dan / atau Restoran;

- g. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan / atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- j. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering;
- k. Pengusaha Hotel dan / atau Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan / atau restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- 1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak hotel dan restoran yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

### BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan atas setiap pelayanan di Hotel dan / atau Restoran.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan / atau Restoran, termasuk:
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum;
  - d. Jasa Persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
  - e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

### ac v nexem Pajak Hotel da R Pasal 3 ab lebel Haga rumakan van

### Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas Olah Raga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;

- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
- f. Pelayanan usaha jasa boga / katering;
- g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang telah diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan / atau restoran.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

# (2) Obyek Pajak adalah solih pelay 5 lasa a disodiakan dengan pembayanan da Galanchdan atau Restona temasakan temasakan salah salah

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel dan atau Restoran.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hotel dan Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran;
  - b. Hotel lainnya dan / atau Restoran lainnya ditetapkan sebesar 5% ( lima persen ) dari jumlah pembayaran.
- (2) Dibebaskan dari Pajak Hotel dan Restoran terhadap rumah makan yang khusus disediakan bagi dan berada di lingkungan masyarakat yang kurang mampu.

#### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

### Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

# MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan takwim.

#### Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat terjadi pelayanan di hotel dan restoran.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD yang diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD:

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (11ma) tahun sesudak saat terutangnya pajak, Walikotamadya Kapala Daerah dapat masarbitkan:
  - a. SKPDKD;
  - b. SKrOKBT;
  - . SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang dientukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kwang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbikan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan

- sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPD-KBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

### BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan ST. D.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan

bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

# BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

### Pasal 16

- (1) Surat Tegoran atau Surat Peringatan diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Tegoran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi jumlah pajak terutang.
- (3) Surat Tegoran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak ditagih langsung dengan Surat Paksa apabila :
  - a. Tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Peringatan;
  - b. Terhadapnya telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
  - c. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau Dokumen lainnya.

#### Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal penerimaan Surat Paksa, Pejabat langsung menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak segera memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### Pasal 21

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### BAB IX

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 22

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### BAB X

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatannya atau atas nama Wajib Pajak:
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikotamadya Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus diberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

# IX BAB BOULDANA OF THE PART O

### ni dikabulkan sebagian ata 42 clasa quya, kelebihan pembayaran pajak di-

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikotamadya Kepala Daerah atas suatu:

aksulliki MABasal 27 avat (4) P

- a. SKPD,
- b. SKPDKB,
- c. SKPDKBT,
- d. SKPDLB,
- d. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling ama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### (3) Walikotamadya Kepala Lagang pating lama 3 (tiga) bulan sejak saat

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya kepu-(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagainah diniaksud pada
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

### Pasal 26

bagaimana dimaksud ayat ax BAH ini diatar dengan Keputusan Wali-Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

### BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Walikotamadya Kepata Daelah Pasala 27 parannya atau Bald 9 Manab Wajib

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak: da Hausa Asia
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; menghapuskan sanksi adiasakkuskushin
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mem-(4) Apabita selelah lewat waktu 12 (dua belas) bulansutus (4)
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Walikotamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang diterbitkan -sbiqib oleh Walikotamadya Kepala Daerah. gnides rangd kabit yang naga
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikotamadya Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) senegnase bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. ng tidak benar setingga merugikan kedangan daerah dapat dipidana de-

## an pidana penjara paling 82 des ( dua ) tahun dan atau denda paling ba-

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnva. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini. pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan kepada wajib pajak dikirimkan bukti pemindah bukuan yang sekaligus juga berlaku sebagai tidak Junanut setelah melampani jangka waktu 1099sepenarayadmen itidak Junanut setelah melampani jangka waktu 1099sepenaraya

### melakukan tindakan dais 9 sas Masuntinbis and tests olaiso pidana dibidang perpana BAB XIII tanggung jawaKEDALUWARSA PENAGIHAN

# (3) Penyidik sebagaima A. A. I. Pasal 29

- dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidis (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaldarah
- Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksualidaga huggnaratini
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau,

menelini, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang prihadr atar radan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubung

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun an berkenaan dengan tindaki pidana dibida gruzgnal kabit keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkan dan j

### (4) Apabila Wajib Pajak men**vix aag**ang pajak lainnya, kelebihan pemba-

### eng and ini large (2) the KETENTUAN PIDANA Sedes Anieg paray an Seng ense nemestevese ment sakan untuk melunasi terlebih dahuju utang pajak danaksud

# (5) Pengembalian kelebihan pembayatan pajak dilakukan dalam waktu paling

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda pa-By bemailing banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. nya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayadannya dilakukan dengan tengan pemindah bulguan dan kepada wajib

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

### KEDALVX BABA PENAGULANGO MAGALANGO PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- ) Hak untuk melakukan penagihan pajakii kedaluwarsarserelah, melampaui (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adain in leaf disciplican Suratificant and dem Surat Palesa atau.
    - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- -gnabnu g. menyuruh berhenti, mendorong seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini; ang Nomor 5. Tahun 1974 tent
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; Isunat abagkat i maupun Daerah Tingka (
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; AKIEAN RAKYAT
  - menghentikan penyidikan: HAJJAQ AYQAMATO

Pembina Tingkatil

NIP: 500 040 992

- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. a Pajak Daerah termasak para
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### nonuro asguon kasa maran Kotamadya Daerah Tingkat II 2 Isagana 12 Tangana 12 Tangana 2 OM A ing 8081 and KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, 9300 and

### c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta Nomor 8 Tahun 1960 Jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Pembangunan I (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1990 Nomor 8 Seri A Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 35 ed abriefi unientinitarbantuan tenaga ahli dulam canaka pelaksanaan tugas penyi-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah abag Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta mulob usta mab anang saturangan de

yang berkarjah dengan tindak pidana perpajakan Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 5 Maret 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II

**SURAKARTA** 

badan bahan buldi ters

chareff a ayat iniqueter ( and a C ...

memanggil orang untuk didengar tererangannya dan diperiksa sebagai DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

menurut hukum yang dapat diper

Ttd. Cap.

OPOTEOS MAMI a dimaksud pada avat (1) Pasal ini, memberitahukan

### dimulainya penyidikan dan menyambaiko LORAHAR n kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 973 -33 - 837 Tgl. 28 - 9 - 1998.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah, Santa Indiana Market Market Pembinaan Pemerintahan Daerah, Santa Indiana Market Pembinaan Pemerintahan Pemer ndenar pelaksanaanya diatar lebih lanjar dengan Keputusan Welikobamad.

Drs. KAUSAR AS.

DISAHKAN Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tanggal 2 Nopember Tahun 1998 Seri A No. 4.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap. Ttd. Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I NIP: 500 040 992

### gnay and the damp-Undang NASA LIL (NIP) Tentang Penagiham Pajak de-

#### ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 6 **TAHUN 1998** 

#### TENTANG

### PAJAK HOTEL DAN RESTORAN ayat (2) huruf a ... Yang termasuk fasilitas penginapan dan tinggal

### jangka pendek antara lain gedung pariwisata I. PENJELASAN UMUM

l its M and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah memberikan dasar bagi penyelenggaraan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.

Untuk dapat melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting bagi pembeayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

-ib gasy asi Mengingat bahwa Pajak Daerah termasuk didalamnya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pajak Pembangunan I yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1987, yang dibuat berdasar Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, maka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah qanigi termasuk Pajak Pembangunan I perlu diadakan penyesuaian.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Pajak Hotel dan Restoran ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikaitkan dengan Undang-Undang lainnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak:

- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

TENTANG

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) huruf a

tentang Pokok-pokok Pe-

penyelenggaraan Otonomi

nber Pondapatan Asii Dae-

Nomor 8 Tahun

Jomor 5 Tahun

erakhir dengan Peraturan

rt Tahun. 1957 tentang

Yang termasuk fasilitas penginapan dan tinggal jangka pendek antara lain gedung pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, pondok, hotel berbintang, hotel klas Melati I. II, III, III kencana, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

ayat (2) huruf b

Yang termasuk pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, telex, foto copy, pelayanan cuci. setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan oleh hotel atau dikelola oleh hotel.

huruf c

raan Pemerintahan dan

Yang termasuk olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. Bukan untuk umum antara lain pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

huruf d dan e

Cukup jelasaras O sajak Daerasan Dae

Pasal 3 huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Hotel dan Restoran ini

rah maka semua Peraturan Yang dimaksud asrama adalah tempat penginapan yang diperuntukkan khusus bagi karyawan atau relasi yang menyelenggarakan asrama tersebut tanpa dipungut biaya bagi yang menikmati fasilitas tersebut.

lengan Undang-Undang lain-

Cukup jelas.

gnay mhuruf fu-gnabaureq narPelayanan jasa boga / catering adalah usaha yang dikelola terpisah dari usaha induknya ( hotel atau restoran ).

aksanaan leghurudarus su-

Sita Pajak tentang hari, tang-

: Cukup jelas.

Surat Penetapan Le-

Yang dimaksud Badan antara lain Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), Comanditer Venootschaap (CV) baik yang telah atau yang belum berbadan hukum, koperasi dan persekutuan lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) Jaja dija W nanonoming :

huruf a

Yang termasuk hotel antara lain cottage, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), hotel berbintang, hotel klas Melati II dan III serta III Kencana.

Yang termasuk restoran antara lain tempat menyantap makanan dan / atau minuman dengan bangunan permanen, rumah makan lesehan.

huruf b

Yang termasuk hotel lainnya antara lain hotel Klas Melati I, rumah penginapan (home stay), rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yan; menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, pondok wisata.

Yang termasuk restoran lainnya antara lain warung makan lesehan kaki lima.

Pasal 6 ayat (2)

Yang termasuk rumah makan ayat ini antara lain warung makan yang khusus disediakan bagi masyarakat kurang mampu misalnya warung tegal, koplakan penjual tradisional, yang omzetnya tidak melebihi peredaran brutto yang diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 7 s/d 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Penyitaan berdasar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilaksanakan berdasar tata cara yang dignav adazu dalaba gnipetas ( a atur dalam peraturan perundang-undangan yang uata letod ) ayangbar lalasu isa berlaku.

Pasal 19 : Pemberitahuan Juru Sita Pajak tentang hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang harus sudah diterima oleh wajib pajak selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah diterbitkan Surat Penetapan Lelang oleh Kantor Lelang Negara.

Pasal 20 s/d Pasal 21: Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Permohonan Wajib Pajak diajukan dengan Lam-

piran SSPD dan / atau setelah diterbitkan SKPD,

an asrama terseb

SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD.

III ama ayat (2) II hala Mari Cukup jelas.

Pasal 23 s/d 35 : Cukup jelas.

gungs permanen, ruman makarulesebang

Yang termasuk restoran lainnya antara lain wa-

Yang termasuk rumah makan ayat ini antara lain

koplakan penjual tradisional, yang omzetnya tidak melebihi peredaran brutto yang diatur dengan Ke-

Penyitaan berdasar Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan dilaksanakan berdasar tata cara yang di-